


TESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

KPU sebagai penyelenggara Pemilu mestinya menjadi pelaku utama dalam melaksanakan dan mematuhi aturan main pemilu dan mengarahkan politik hukum pengaturan maupun pelaksanaan pemilu ke arah perwujudan kedaulatan rakyat. Perintah yang terdapat dalam Undang-Undang pemilu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan. Terlebih apabila perintah tersebut telah menjadi suatu vonis oleh pengadilan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kedua Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai atau Belum dengan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Politik hukum pengaturan pemungutan suara ulang DPD Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya pengaturan terkait dengan PSU berdasarkan putusan MK secara lengkap dalam UU Pemilu dan politik hukum pelaksanaan menunjukkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang berani meskipun kurang tegas dalam pelaksanaan kewenangannya karena menghormati putusan pengadilan yang sudah inkraht. Kedua, Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat belum sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan belum dapat dikatakan sebagai pemilu yang adil dan berintegritas. Sementara pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim MK sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang.

